

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi yang sangat besar. Mata pencaharian masyarakatnya beragam, sumber daya alamnya sangat banyak. Mengingat banyaknya kebutuhan masyarakat terhadap sepeda motor mengakibatkan perkembangan sepeda motor mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Perkembangan sepeda motor yang begitu pesat di Indonesia, memberikan dampak yang luas bagi lingkungan sekitarnya. Keberadaan sepeda motor sangat membantu manusia melakukan aktivitasnya, karena dapat digunakan sebagai alat transportasi dan juga bisa digunakan sebagai penunjang kegiatan perekonomian. Pesatnya jumlah sepeda motor saat ini tidak lepas dari jumlah penduduk yang terus bertambah. Sepeda motor yang banyak menjadi pilihan masyarakat karena dianggap lebih praktis dalam penggunaannya serta harga yang tidak terlalu mahal.

Banyaknya masyarakat yang membutuhkan sepeda motor maka semakin banyak pula masyarakat yang melanggar peraturan, seperti pemilik kendaraan sepeda motor yang tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang mengakibatkan masyarakat tersebut banyak melanggar aturan hukum dalam berlalu lintas. Akan tetapi, rendahnya kepedulian masyarakat terhadap peraturan yang berlaku saat ini sehingga dalam berkendara harus menaati peraturan supaya tertib dalam berlalu lintas.

Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 selanjutnya disingkat dengan UULAJ, pengendara sepeda motor dimulai dari usia 17 tahun. Tertulis pada Pasal 81 ayat 2 bahwa “persyaratan usia pemohon SIM A, C, dan D adalah 17 tahun, sedangkan untuk SIM B1 adalah 20 tahun, dan usia 21 tahun untuk SIM B2”. Kemudian SIM berdasarkan pada Pasal 77 ayat 2 UULAJ sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri atas dua jenis yaitu: a. SIM kendaraan bermotor perseorangan; dan b. SIM kendaraan bermotor umum.

Dengan demikian, masing-masing golongan SIM itu berbeda-beda sesuai dengan kendaraan yang digunakannya. Sehingga pengemudi harus memperhatikan kesesuaian SIM yang dimilikinya dengan kendaraan yang kemudikannya. Apabila pengendara sepeda motor masih melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, dalam arti tidak mempunyai SIM berarti pengendara tidak menaati peraturan yang sudah ditetapkan.

Akan mengakibatkan tidak tertibnya lalu lintas dan bisa menimbulkan kecelakaan kepada dirinya sendiri maupun orang lain di jalan raya. Dalam masyarakat modren (maju) faktor kesadaran hukum berpengaruh pada kebutuhan hukum masyarakat karena pada dasarnya mereka memiliki kebudayaan dan keyakinan bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik, benar, dan adil. Walaupun begitu penting dari tujuan hukum yang tertulis pada Pasal 77 ayat 1 UULAJ tersebut masih banyak pengendara sepeda motor di Kabupaten Batu Bara khususnya di Desa Ujung Kubu yang tidak mengerti tentang penggunaan SIM dalam berkendara.

d/2015/05/mengapa-batas-usia-memiliki-sim-harus.html, *di akses 17 Januari 2017*)

Dalam berkendara remaja selalu ugal-ugalan di jalan raya dan tidak peduli terhadap keselamatan dirinya maupun orang lain. Kurangnya pemahaman orang tua, terhadap peraturan berlalu lintas mengakibatkan anak dibawah umur banyak mengendarai sepeda motor dengan sesuka hati mereka saat berada di jalan raya. Kebanyakan orang tua mengizinkan anaknya berkendara yang belum mencapai usia 17 tahun. Pada hal, sudah ditetapkan dalam UULAJ. Aturan tersebut yang menegaskan kaum remaja 17 tahun keatas yang sudah memiliki SIM boleh mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya.

Kebanyakan masyarakat tidak memahami terhadap penggunaan atau kepemilikan SIM mengakibatkan mereka melanggar peraturan lalu lintas dalam berkendara. Masyarakat menganggap bahwa SIM tidak perlu dimiliki karena menurut mereka membuat SIM biayanya mahal, ada juga sebagian masyarakat beralasan tidak memiliki SIM karena tidak pernah berjalan melintasi kota atau pergi jauh menggunakan sepeda motor. Kurangnya sosialisasi Polantas (Polisi Lalu Lintas) terhadap masyarakat pengendara sepeda motor dalam aturan pengguna SIM yang berdasarkan pada Pasal 77 ayat 1 UULAJ. Banyak masyarakat yang tidak patuh dalam budaya hukum seperti menaati aturan lalu lintas saat berkendara.

Setelah ada petugas kepolisian melakukan razia barulah timbul berbagai alasan masyarakat seperti lupa membawa SIM saat berkendara. Dalam budaya hukum dapat dilihat dari tradisi perilaku masyarakat di Desa Ujung Kubu

Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, mencerminkan tidak menaati rambu-rambu lalu lintas dalam kendaraan. Hukum yang berlaku bagi semua subjek hukum, timbulnya kepatuhan hukum diawali dari kesadaran hukum masyarakat di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk menaati peraturan yang berdasarkan pada Pasal 77 ayat 1 UULAJ.

Saat ini tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya, dikarenakan banyak pengemudi yang ceroboh dan tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Karena tingginya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, maka pemerintah membentuk pekan operasi simpatik toba 2016 yang bernama Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL) tujuan Polres Batu Bara membuat pekan operasi simpatik toba 2016 ini, untuk menegur pengemudi yang tidak patuh terhadap aturan dalam berlalu lintas.

Polres Batu Bara telah melakukan Tindakan Langsung (tilang) terhadap 2.63 pelanggar, serta melakukan teguran terhadap 1.760 pengemudi dan terdapat 7 tewas akibat kecelakaan selama 3 pekan operasi simpatik toba 2016. Selanjutnya dalam operasi ini, Kapolres Batu Bara AKBP M Agung Suyono SIK melalui kasat lantas AKP Nasib Manurung, didampingi KBO (Kaur Bin Ops) Lantas Iptu HW Siahaan, mengatakan selama operasi berlangsung jumlah kecelakaan di Batu Bara ada 23 kasus, dengan korban meninggal dunia sebanyak 7 orang, luka berat 11 orang serta luka ringan sebanyak 28 orang, dengan kerugian materil mencapai sebesar Rp 31.525.000. (<http://www.metroasahan.com/news/batubara/2016/03/23/3989/operasi-simpatik-7-tewas-kecelakaan>, di akses 17 Januari 2017)

Melihat dari kondisi tersebut maka dapat diberlakukan Pasal 77 ayat 1 UULAJ tentang orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan dan syarat usia pengemudi. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap aturan penggunaan SIM. Kemudian mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul: **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengguna Surat Izin Mengemudi Bagi Pengendara Sepeda Motor Ditinjau Dari Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari uraian latar belakang yang akan diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas dibandingkan perumusan masalah. Pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Meskipun demikian, penelitian yang akan dilakukan harus berangkat dari masalah, agar suatu penelitian lebih terarah dan jelas tujuannya maka perlu dijelaskan identifikasi masalahnya pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengguna SIM ditinjau dari Pasal 77 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

2. Kurangnya budaya kepatuhan dan kesadaran pengendara sepeda motor terhadap Pasal 77 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.
3. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat pengendara sepeda motor dalam aturan pengguna SIM yang berdasarkan pada Pasal 77 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.
4. Banyaknya usia pengendara sepeda motor di bawah umur dan pengendara yang cukup umur tidak menggunakan SIM saat berkendara di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.
5. Kebanyakan masyarakat tidak memahami terhadap penggunaan atau kepemilikan SIM mengakibatkan mereka melanggar peraturan lalu lintas dalam berkendara.

C. Pembatasan Masalah

Salah satu hal yang paling penting dalam penelitian adalah perlunya dibatasi pembatasan masalah yang akan diteliti agar pembahasannya tidak terlalu luas. Maka berdasarkan penjelasan diatas, adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengguna SIM ditinjau dari Pasal 77 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

2. Kurangnya budaya kepatuhan dan kesadaran pengendara sepeda motor terhadap Pasal 77 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dari masalah yang akan diteliti. Jadi, rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Maka dari penjelasan diatas, rumusan masalah dalam hasil penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pengguna SIM ditinjau dari Pasal 77 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Bagaimana budaya kepatuhan dan kesadaran pengendara sepeda motor terhadap Pasal 77 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian merupakan langkah utama agar dapat menentukan kearah mana sasaran yang dicapai dalam suatu penelitian. Maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap pengguna SIM bagi pengendara sepeda motor ditinjau dari Pasal 77 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

2. Untuk mengetahui penyebab kurangnya budaya kepatuhan dan kesadaran pengendara sepeda motor terhadap Pasal 77 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, untuk memperluas wawasan pengetahuan penulis terhadap pengguna SIM.
2. Bagi orang tua, untuk memberi pemahaman terhadap orang tua tentang pengguna SIM supaya bisa memberi pemahaman terhadap anaknya yang berkendara dibawah umur.
3. Bagi kepolisian, khususnya Polantas diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam rangka menegakan hukum lalu lintas di jalan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas.
4. Tokoh masyarakat, untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang pengguna SIM.
5. Bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan dibidang hukum, untuk menjadikan bahan refrensi tentang pemahaman masyarakat terhadap SIM.